



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKO SUSILO ALIAS KONDOT**
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec.
Pangkatan Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., M.H., Advokat pada kantor LBHI Masmada Labusel berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 3 Maret 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iko Susilo Alias Kondot, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iko Susilo Alias Kondot dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana yang seringa-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-22/RP-RAP/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Iko Susilo Alias Kondot (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 18 bulan November tahun 2024 pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu menuju kerumah saudara Hendra (Dpo) dengan berjala kaki yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa sesampainya di rumah saudara Hendra (Dpo) terdakwa bertemu juga dengan saudara Bagong (Dpo) lalu saudara Bagong (Dpo) mengatakan "bang, carikan dulu aku sabu" dan terdakwa menjawab "berapa uangmu" lalu saudara Bagong (Dpo) menjawab "dua juta" lalu terdakwa menjawab "yasudah nanti ku carikan" lalu terdakwa dan saudara Hendra (Dpo) menuju ke daerah pekan sigambal untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu didalam kotak bekas rokok gudang garam selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Hendra (Dpo) setibanya di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu lalu datang saksi Endar Muda Rambe, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Labuhanbatu lalu menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra (Dpo) dan saudara Hendra Dpo melarikan diri. kemudian saksi Endar Muda Rambe, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/11.10102/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6953/NNF/2024 Tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Iko Susilo Alias Kondot dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair

Bahwa Terdakwa Iko Susilo Alias Kondot (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 18 bulan November tahun 2024 pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauaprat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 saksi Endar Muda Rambe, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait merupakan anggota kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi dari masyarakat di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kerap dijadikan tempat peredaran narkotika sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka saksi Rahman Tahir dan saksi Rajinsyah Siregar dari pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut lalu saksi Endar Muda Rambe, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait melihat terdakwa sedang berboncengan dengan saudara Hendra (Dpo) lalu menarik baju terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Hendra (Dpo) dan saudara Hendra Dpo melarikan diri. kemudian saksi Endar Muda Rambe, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah kotak bekas rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan depan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/11.10102/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6953/NNF/2024 Tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Iko Susilo Alias Kondot dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endar Muda Rambe, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, saksi bersama Elbin Rony Sitanggang dan Hendry Sirait yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap sedang berboncengan dengan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Vixion, dimana posisi Terdakwa saat itu berada di belakang dibonceng oleh laki-laki pengendara sepeda motor tersebut. Kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa sedang berada di boncengan tersebut sehingga terjatuh, melihat yang di bonceng saat itu ditangkap, pengendara sepeda motor Vixion tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Hendry Sirait, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, saksi bersama Endar Muda Rambe dan Elbin Rony Sitanggang yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap sedang berboncengan dengan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Vixion, dimana posisi Terdakwa saat itu berada di belakang dibonceng oleh laki-laki pengendara sepeda motor tersebut. Kemudian Endar Muda Rambe langsung menangkap Terdakwa sedang berada di boncengan tersebut sehingga terjatuh, melihat yang di bonceng saat itu ditangkap, pengendara sepeda motor Vixion tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa perjual belikan kembali kepada sdr Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap sedang berboncengan dengan Sdr. Hendra menggunakan sepeda motor Vixion, dimana posisi Terdakwa saat itu berada di belakang dibonceng oleh Sdr. Hendra dengan tujuan hendak pulang kerumah sdr Hendra tersebut, dimana saat itu Terdakwa bersama sdr Hendra tersebut baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian dihadap Petugas Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa sehingga terjatuh, sedangkan sdr. Hendra langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/11.10102/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6953/NNF/2024 Tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Iko Susilo Alias Kondot dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe bersama saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjual belikan kembali kepada sdr Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap sedang berboncengan dengan Sdr. Hendra menggunakan sepeda motor Vixion, dimana posisi Terdakwa saat itu berada di belakang dibonceng oleh Sdr. Hendra dengan tujuan hendak pulang kerumah sdr Hendra tersebut, dimana saat itu Terdakwa bersama sdr Hendra tersebut baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian dihadap Petugas Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa sehingga terjatuh, sedangkan sdr. Hendra langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna dlakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/11.10102/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6953/NNF/2024 Tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Iko Susilo Alias Kondot dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **IKO SUSILO ALIAS KONDOT** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu :

“Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.20 Wib di Lingkungan Nusa Kambangan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe bersama saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Hendry Sirait yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pekan Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa perjual belikan kembali kepada sdr Bagong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap sedang berboncengan dengan Sdr. Hendra menggunakan sepeda motor Vixion, dimana posisi Terdakwa saat itu berada di belakang dibonceng oleh Sdr. Hendra dengan tujuan hendak pulang kerumah sdr Hendra tersebut, dimana saat itu Terdakwa bersama sdr Hendra tersebut baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian dihadang Petugas Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa sehingga terjatuh, sedangkan sdr. Hendra langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 361/11.10102/2024 tertanggal 20 November 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6953/NNF/2024 Tanggal 28 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Iko Susilo Alias Kondot dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IKO SUSILO ALIAS KONDOT** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan
primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok gudang garam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu
dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh
kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,
M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April
2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN Rap



Sarbarita Simanjuntak, S.H.